P U T U S A N

NOMOR 307/PID.SUS/2019/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

1	Nama lengkap	:	FEBBRYANSYAH Als. TERONG Bin APUD MUDRIKA
2	Tempat Lahir	:	Jakarta
3	Umur/ Tanggal Lahir	:	30 Tahun / 3 Maret 1989
4	Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
5	Kebangsaan	:	Indonesia
6	Tempat Tinggal	:	Kp. Kramat RT.01/RW.05, Kel. Cililitan, Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur
7	Agama	:	Islam

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/44/III/2019/Satres Narkoba Polres Garut;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
5. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 26 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi bandung sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 13 Desember 2019 Nomor 307/Pen/PID/2019/PT BDG serta berkas-berkas perkara Pengadilan Negeri Garut tanggal 19 Nopember 2019. Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN.Grt dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Garut Reg.Perk nomor PDM-45/Euh.2/GRT/06/2019 tanggal 23 Juli 2019 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa FEBBRYANSYAH Als. TERONG Bin APUD MUDRIKA pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira jam 11.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, di Pasar Senen Jaya – Jakarta Pusat, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP bahwa *Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Garut berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, di mana terdakwa telah melakukan perbuatan *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa datang menemui temannya yang bernama Saksi CLAUDIO KAREL LUMINGKEWAS Als. DHEY Anak Dari YOHANES LUMINGKEWAS *(dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah)* di daerah Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan. Setelah bertemu kemudian Terdakwa bertanya kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi CLAUDIO KAREL LUMINGKEWAS Als. DHEY di mana rumahnya Saksi JUDA SAMBARY RASIBI Als. ITEM Bin JUNAEDI *(dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah)*, lalu jam 22.00 WIB Saksi CLAUDIO KAREL LUMINGKEWAS Als. DHEY berangkat bersama Terdakwa menuju ke rumahnya Saksi JUDA SAMBARY RASIBI Als. ITEM yang beralamat di Jl. Mampang Perapatan 10, Kp. Buncit 10, Kel. Tegal Parang, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan. Sesampainya di rumah Saksi JUDA SAMBARY RASIBI Als. ITEM kemudian Terdakwa langsung bertanya kepada Saksi JUDA SAMBARY RASIBI Als. ITEM *"Lu, sibuk gak hari ini…? Kalo kagak sibuk, besok pagi kita jalan ke Bandung. Mau ganti velg mobil, sekalian refreshing…"* lalu Saksi JUDA SAMBARY RASIBI Als. ITEM menjawab *"Ayo dah, gua bisa…! Mumpung gak sibuk. Tapi lu ngomong dulu sama bini gua, biar dia tahu…"*. Selain itu Terdakwa juga berkata kepada Saksi CLAUDIO KAREL LUMINGKEWAS Als. DHEY *"Udah…, lu ikut aja. Sekalian refreshing. Ntar gua kasih duit, terus buat jajan juga gampang…!"* lalau Saksi CLAUDIO KAREL LUMINGKEWAS Als. DHEY menjawab *"Ya udah, ayo gua mau…!"*. Selanjutnya Terdakwa, CLAUDIO KAREL LUMINGKEWAS Als. DHEY dan Saksi JUDA SAMBARY RASIBI Als. ITEM menuju ke daerah Lenteng Agung untuk nongkrong. Sesampainya di tempat nongkrong tersebut, ternyata ada Saksi PUTRA ANUGRAH Als. ACO Bin ANDI DJUNAEDI *(dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah)* yang kemudian diajak juga oleh Terdakwa untuk menuju ke Bandung dan Saksi PUTRA ANUGRAH Als. ACO mau ikut.

Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Saksi CLAUDIO KAREL LUMINGKEWAS Als. DHEY untuk mengantarkan Terdakwa dan Saksi JUDA SAMBARY RASIBI Als. ITEM ke daerah Pasar Minggu dengan maksud untuk mengambil mobil yang akan digunakan ke Bandung. Lalu Saksi CLAUDIO KAREL LUMINGKEWAS Als. DHEY pun mengantarkannya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa dan Saksi JUDA SAMBARY RASIBI Als. ITEM serta Saksi PUTRA ANUGRAH Als. ACO datang ke rumah Saksi CLAUDIO KAREL LUMINGKEWAS Als. DHEY dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna biru No. Pol : B-1200-KEI dan menitipkan mobil tersebut di rumahnya Saksi CLAUDIO KAREL LUMINGKEWAS Als. DHEY sekaligus Saksi JUDA SAMBARY RASIBI Als. ITEM dan Saksi PUTRA ANUGRAH Als. ACO juga ikut menginap di rumahnya Saksi CLAUDIO KAREL LUMINGKEWAS Als. DHEY. Sedangkan Terdakwa pamit pulang, namun sebelum pulang Terdakwa *menyerahkan* 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus tissue dan diterima oleh Saksi JUDA SAMBARY RASIBI Als. ITEM di hadapan Saksi CLAUDIO KAREL

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

LUMINGKEWAS Als. DHEY dan Saksi PUTRA ANUGRAH Als. ACO, di mana Terdakwa berkata *"Ini buat pake bertiga, biar besok enak jalannya…!"*. Setelah Terdakwa pulang, kemudian Saksi JUDA SAMBARY RASIBI Als. ITEM, Saksi PUTRA ANUGRAH Als. ACO dan Saksi CLAUDIO KAREL LUMINGKEWAS Als. DHEY pun mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa sekira pukul 04.30 WIB Saksi PUTRA ANUGRAH Als. ACO pulang dulu untuk membawa baju ganti karena akan pergi ke Bandung sekalian menjemput Terdakwa di rumahnya. Selanjutnya sekira jam 07.30 WIB Terdakwa dan Saksi PUTRA ANUGRAH Als. ACO datang lagi ke rumah Saksi CLAUDIO KAREL LUMINGKEWAS Als. DHEY. Kemudian sekira jam 08.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi JUDA SAMBARY RASIBI Als. ITEM, Saksi PUTRA ANUGRAH Als. ACO dan Saksi CLAUDIO KAREL LUMINGKEWAS Als. DHEY keluar dari rumah untuk pergi ke Bandung. Ketika berada di dalam mobil dengan posisi Terdakwa duduk di kursi / jok depan sebelah kiri, Saksi JUDA SAMBARY RASIBI Als. ITEM yang mengemudikan mobil, Saksi PUTRA ANUGRAH Als. ACO duduk di kursi / jok belakang sebelah kanan dan Saksi CLAUDIO KAREL LUMINGKEWAS duduk di kursi / jok belakang sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi JUDA SAMBARY RASIBI Als. ITEM yang mengemudikan mobil agar pergi terlebih dahulu ke daerah Jakarta Pusat untuk makan dulu di rumah makan soto. Selanjutnya Saksi JUDA SAMBARY RASIBI Als. ITEM, Saksi PUTRA ANUGRAH Als. ACO dan Saksi CLAUDIO KAREL LUMINGKEWAS Als. DHEY turun dari mobil untuk makan. Setelah selesai makan, kemudian sekira jam 08.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenal menggunakan nomor rahasia *(private number)* yang menyuruh Terdakwa agar pergi ke daerah Pasar Senen Jaya – Jakarta Pusat untuk mengambil Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa dan yang lainnya menuju ke daerah Pasar Senen Jaya. Ketika sampai di lokasi, kemudian Terdakwa keluar dari mobil sambil masih menerima telepon dari seseorang yang menunjukkan tempat di mana disimpannya paket Narkotika jenis sabu. Adapun paket Narkotika jenis sabu tersebut dibungkus plastik warna hitam yang disimpan di sebelah Halte Senen – Jakarta Pusat. Setelah Terdakwa menemukannya kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke arah Garut sesuai dengan perintah orang yang menelepon Terdakwa tersebut untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada seseorang yang bernama Sdr. ROCKY Als. DASEP Als. HUSEIN (DPO).

Bahwa dalam perjalanan menuju ke Garut, Saksi JUDA SAMBARY RASIBI Als. ITEM sempat bertanya kepada Terdakwa dengan berkata *"Lu bawa bahan (Narkotika jenis sabu)…?"* lalu Terdakwa menjawab *"Iya bawa…, buat kuncian"*,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian Saksi JUDA SAMBARY RASIBI Als. ITEM mengatakan *"Lu nyari penyakit…!"*, dijawab lagi oleh Terdakwa dengan berkata *"Dikit…, buat ngilangin lemes…"*. Selama perjalanan hanya berhenti sekali di Rest Area, kemudian sekira jam 17.00 WIB sampai di daerah Garut, di mana Terdakwa sambil menelepon. Sekira jam 20.00 WIB Terdakwa mengajak untuk makan Masakan Padang yang ada di Jl. KH. Hasan Arief, Kec. Banyuresmi, Kab. Garut. Setelah selesai makan sekira jam 20.30 WIB ketika Terdakwa dan yang lainnya keluar dari Rumah Makan Padang kemudian semuanya ditangkap oleh Saksi SRI SUWONDO Bin SUWARTO dan Saksi YANDI RAMYADI, SH. Bin SURYAT yang masing-masing merupakan Anggota Sat Resnarkoba Polres Garut. Penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya. Selain melakukan penangkapan, Anggota Satresnarkoba Polres Garut juga melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening,
2) 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening,
3) 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening,
4) 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening,
5) 1 (satu) buah cangklong yang terbuat dari kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu sisa pakai,
6) 1 (satu) buah timbangan digital,
7) 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kaca,
8) 13 (tiga belas) buah cangklong yang terbuat dari kaca,
9) 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca,
10) 3 (tiga) bungkus plastik klip bening,
11) 1 (satu) buah tas selendang,
12) 1 (satu) buah kotak kardus, dan
13) 1 (satu) buah Handphone.

Yang disita dari Terdakwa, selanjutnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Garut mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut berikut 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna biru dengan No. Pol : B-1200-KEI serta teman-temannya Terdakwa ke Mapolres Garut untuk diproses.

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian secara laboratoris. Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Badan POM RI di Bandung tanggal 15 April 2019 yang ditandatangani oleh Dra. AMI DAMILAH, Apt diperoleh hasil pengujian pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor Contoh : 19.093.99.05.05.0120.K

Nomor Laboratorium : 186/TP/04/19

- *Jumlah contoh yang diterima : Bobot bersih = 220,04 g (dua ratus dua puluh koma nol empat gram)*
- *Sisa contoh : Bobot bersih = 219,42 g (dua ratus Sembilan belas koma empat puluh dua gram)*
- *Pemerian : Kristal bening tidak berwarna*
- *Identifikasi : Metamfetamina positif*
- *Pustaka : MA PPOMN 13/N/01*

Kesimpulan :

Metamfetamina positif, termasuk Narkotika Golongan I menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau setidak-tidaknya menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa FEBBRYANSYAH Als. TERONG Bin APUD MUDRIKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa FEBBRYANSYAH Als. TERONG Bin APUD MUDRIKA pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira jam sekira jam 20.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, di Jl. KH. Hasan Arief, Kec. Banyuresmi, Kab. Garut, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi SRI SUWONDO Bin SUWARTO dan Saksi YANDI RAMYADI, SH. Bin SURYAT yang masing-masing merupakan Anggota Sat Resnarkoba Polres Garut telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang bernama Saksi CLAUDIO KAREL LUMINGKEWAS Als. DHEY Anak Dari YOHANES LUMINGKEWAS, Saksi JUDA SAMBARY RASIBI Als. ITEM Bin JUNAEDI dan Saksi PUTRA ANUGRAH Als. ACO Bin ANDI DJUNAEDI *(dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah)*. Penangkapan tersebut dilakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya. Selain melakukan penangkapan, Anggota Satresnarkoba Polres Garut juga melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) paket besar Narkotika bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening,
2) 1 (satu) paket besar Narkotika bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening,
3) 1 (satu) paket sedang Narkotika bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening,
4) 2 (dua) paket kecil Narkotika bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening,
5) 1 (satu) buah cangklong yang terbuat dari kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu sisa pakai,
6) 1 (satu) buah timbangan digital,
7) 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kaca,
8) 13 (tiga belas) buah cangklong yang terbuat dari kaca,
9) 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca,
10) 3 (tiga) bungkus plastik klip bening,
11) 1 (satu) buah tas selendang,
12) 1 (satu) buah kotak kardus, dan
13) 1 (satu) buah Handphone.

Yang disita dari penguasaan Terdakwa, selanjutnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Garut mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut berikut 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna biru dengan No. Pol : B-1200-KEI serta teman-temannya Terdakwa ke Mapolres Garut untuk diproses.

Bahwa Narkotika bukan tanaman jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira jam 08.00 WIB di daerah Pasar Senen Jaya – Jakarta Pusat tepatnya di sebelah Halte Senen – Jakarta Pusat atas petunjuk dari seseorang yang tidak dikenal yang menghubungi (menelpon) Terdakwa menggunakan nomor rahasia *(private number)* dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika bukan tanaman jenis sabu tersebut kepada Sdr. ROCKY Als. DASEP Als. HUSEIN (DPO) di daerah Garut. Terhadap barang bukti Narkotika bukan tanaman jenis sabu yang disita dari penguasaan Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian secara laboratoris. Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Badan POM RI di Bandung tanggal 15 April 2019 yang ditandatangani oleh Dra. AMI DAMILAH, Apt diperoleh hasil pengujian pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor Contoh : 19.093.99.05.05.0120.K

Nomor Laboratorium : 186/TP/04/19

- *Jumlah contoh yang diterima: Bobot bersih = 220,04 g (dua ratus dua puluh koma nol empat gram)*
- *Sisa contoh: Bobot bersih = 219,42 g (dua ratus Sembilan belas koma empat puluh dua gram)*
- *Pemerian: Kristal bening tidak berwarna*
- *Identifikasi : Metamfetamina positif*
- *Pustaka : MA PPOMN 13/N/01*

Kesimpulan :

Metamfetamina positif, termasuk Narkotika Golongan I menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa FEBBRYANSYAH Als. TERONG Bin APUD MUDRIKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Garut No. Reg.Perkara PDM-45/Euh.2/GRT/06/2019, tanggal 29 Oktober 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FEBBRYANSYAH Als. TERONG Bin APUD MUDRIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEBBRYANSYAH Als. TERONG Bin APUD MUDRIKA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaninya, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa FEBBRYANSYAH Als. TERONG Bin APUD MUDRIKA oleh karena itu sejumlah Rp.1.000.000.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :
   1) 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening,
   2) 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening,
   3) 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening,
   4) 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening,
   5) 1 (satu) buah cangklong yang terbuat dari kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu sisa pakai,
   6) 1 (satu) buah timbangan digital,
   7) 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kaca,
   8) 13 (tiga belas) buah cangklong yang terbuat dari kaca,
   9) 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca,
   10) 3 (tiga) bungkus plastik klip bening,
   11) 1 (satu) buah tas selendang,
   12) 1 (satu) buah kotak kardus,

   Dirampas untuk dimusnahkan.

   13) 1 (satu) buah Handphone, dan
   14) 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna biru dengan No. Pol : B-1200-KEI.

   Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan negeri garut tanggal 19 Nopember 2019 nomor : 163/PID.Sus/2019/PN Grt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FEBBRYANSYAH Als. TERONG Bin APUD MUDRIKA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar) dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   1) 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening,
   2) 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening,
   3) 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening,
   4) 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening
   5) 1 (satu) buah cangklong yang terbuat dari kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu sisa pakai,
   6) 1 (satu) buah timbangan digitall
   7) 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kaca,
   8) 13 (tiga belas) buah cangklong yang terbuat dari kaca,
   9) 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca,
   10) 3 (tiga) bungkus plastik klip bening,
   11) 1 (satu) buah tas selendang,
   12) 1 (satu) buah kotak kardus,
   13) 1 (satu) buah Handphone, dan
   14) 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna biru dengan No. Pol: B-1200-KEI.

   Terhadap masing-masing barang bukti tersebut di atas dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Garut bahwa pada tanggal 26 Nopember 2019, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 19 Nopember 2019 Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN. Grt ;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Garut bahwa pada tanggal 27

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nopember 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

3. Memori banding tanggal 10 Desember 2019, yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut tanggal 10 Desember 2019, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2019 ;

4. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Garut masing-masing tanggal 27 Nopember 2019 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa Penuntut Umum berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 19 Nopember 2019 Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN.Grt khusus mengenai status barang bukti dimana dalam putusan barang bukti dinyatakan dirampas untuk negara menurut Jaksa Penuntut Umum adalah keliru, dimana seharusnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan. Adapun pemahaman Jaksa Penuntut Umum bahwa pemusnahan menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dilakukan terhadap barang sitaan Narkotika dan Presekursor Narkotika saja, sedangkan perlakukan terhadap barang rampasan yang berupa harta kekayaan hasil tindak pidana dinyatakan dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana dikemukakan di dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, apa yang diajukan dalam memori banding telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan tidak terdapat hal-hal baru, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 19 Nopember 2019 Nomor 163/Pid. Sus/2019/PN Grt. dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan seluruh unsur-unsur status barang bukti dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 19 Nopember 2019 Nomor 163/Pid. Sus/2019/PN. Grt, dapat dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana amar tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam status tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHAP maka biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 19 Nopember 2019 Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN.Grt., yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 oleh kami **AGUS HARIYADI, S.H., M.H.,** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung selaku Hakim Ketua Majelis, **TANI GINTING, S.H., M.H.,** dan **JOKO SISWANTO, S.H.,M.H.,** para Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **13 Januari 2020,** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **TRI MULYANI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.-

HAKIM ANGGOTA,	**HAKIM KETUA,**
TANI GINTING, S.H., M.H.	**AGUS HARIYADI, S.H., M.H.**
JOKO SISWANTO, S.H., M.H.	**PANITERA PENGGANTI,**
	TRI MULYANI, S.H.,M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)